

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Seorang penyandang tuli dengan inisial TP mendapatkan tindakan diskriminasi ketika akan melakukan wawancara kerja di kantor Grab Indonesia di Cakung, Jakarta Timur pada Selasa (26/4/2022). Dalam video berbahasa isyarat yang diposting di akun Instagram-nya, TP dan istrinya menceritakan kronologi yang dialaminya dan menyampaikan kekecewaannya dalam surat terbuka kepada pihak Grab Indonesia. Kronologi ini bermula ketika TP datang ke kantor pendaftaran mitra di kawasan Cakung, Jakarta Timur dan menunjukkan surat undangan wawancara kepada satpam, namun TP menerima perlakuan yang kurang menyenangkan (Hapsari M. A., 2022). Satpam menyuruh TP membacakan surat undangan secara keras dan jelas dan mengetes pendengaran TP dengan cara bertepuk tangan dan memanggilnya dari jarak yang jauh. Setelah itu, satpam memberitahu TP bahwa tidak terdapat lowongan mitra untuk penyandang tuli. Kemudian kasus ini berlanjut dengan pihak Grab Indonesia yang melakukan penyelidikan kepada satpam terkait. Setelah itu, kasus ini ditutup dengan permintaan maaf dan pengakuan adanya kesalahan prosedural dari pihak Grab Indonesia serta pencopotan jabatan pada pelaku diskriminasi.



Gambar 1.1 Video surat terbuka TP dan istrinya untuk Grab Indonesia di Instagram

Sumber: Instagram

Kasus diskriminasi ini mengundang perhatian dari berbagai media massa dan sempat meramaikan jagat media sosial. Pemberitaan yang dilakukan oleh media massa pun beragam. Salah satu media massa yang terbanyak memberitakan kasus ini adalah Kompas.com. Berdasarkan studi sebelumnya, pemberitaan Kompas.com terkait isu diskriminasi mendapatkan hasil yang beragam, yaitu Kompas.com melihat korban diskriminasi sebagai objek cerita dalam berita (Nastiti, 2018), melihat kasus diskriminasi sebagai pelanggaran HAM (Sari & Rusadi, 2019), dan pembingkaiian secara positif (Kusmiarti & Huda, 2020). Maka dari itu, peneliti tertarik untuk memeriksa lebih dalam bagaimana pemberitaan yang dilakukan oleh Kompas.com terhadap kasus diskriminasi penyandang tuli TP. Lebih khusus lagi, penelitian ini bertujuan untuk melihat penerapan jurnalisme advokasi Kompas.com terkait kasus diskriminasi.

Kasus diskriminasi yang menimpa TP sebagai penyandang tuli ini menunjukkan bahwa penyandang disabilitas masih kerap mengalami tindakan diskriminatif di lingkungan masyarakat. Pada 2 Agustus 2019, Detik.com menghimpun beberapa kasus diskriminatif yang menimpa penyandang disabilitas. Beberapa kasus tersebut di antaranya adalah RSI, seorang Dokter Gigi yang dicoret oleh Pemkab Solok Selatan menjadi PNS karena alasan disabilitas, kasus penolakan

WH sebagai CPNS karena menggunakan kursi roda, kasus DA yang ditolak ikut terbang oleh Etihad Airways karena menggunakan kursi roda, sampai dengan kasus RS yang menggugat Lion Air, Angkasa Pura II, dan Kementerian Perhubungan karena menerima perlakuan diskriminatif.

Dari rentetan kasus di atas, dapat dilihat bahwa masih banyak ditemukan tindakan diskriminatif terhadap penyandang disabilitas, khususnya dalam dunia pekerjaan. Hal tersebut tentu berdampak pada penyandang disabilitas yang kurang terakomodir dalam dunia kerja (Purnamasari, 2021). Pada tahun 2020, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan hanya sebanyak 0,18% penduduk usia 15 tahun ke atas penyandang disabilitas yang bekerja (Jayani, 2021). Hal tersebut juga menunjukkan bahwa penyandang disabilitas belum mendapatkan akses pekerjaan dan lingkungan kerja yang inklusif, terlebih lagi masih banyaknya kasus diskriminasi. Diskriminasi merupakan salah satu sikap negatif masyarakat yang berakibat pada belum terwujudnya pemenuhan hak disabilitas yang memiliki kesamaan hak serta kurang tepatnya pemenuhan kebutuhan dan penanganan permasalahan penyandang disabilitas (Tim Konvensi Disabilitas Indonesia, 2017).

Dalam konteks kasus diskriminatif terhadap kelompok marginal seperti penyandang disabilitas, diperlukan adanya peran dari media massa. Salah satu peran yang dapat dilakukan media massa adalah advokasi. Advokasi memiliki keterkaitan dengan tugas atau fungsi media massa dalam masyarakat. Menurut McQuail (2011), media massa mempunyai lima fungsi dalam masyarakat, yaitu fungsi informasi, korelasi, hiburan, mobilisasi, dan keberlanjutan (McQuail, 2011).

Dengan advokasi, media dapat menjalankan salah satu fungsinya, yaitu mobilisasi. Maksud dari fungsi mobilisasi yaitu media massa yang menjalankan perannya dalam mengampanyekan tujuan sosial dalam ranah perkembangan ekonomi, politik, perang, agama, ataupun, pekerjaan (McQuail, 2011). Fungsi tersebut berkaitan dengan advokasi media yang mana dapat dimanfaatkan sebagai alat politik yang bertujuan memberikan efek penekanan terhadap pembuat kebijakan untuk mewujudkan perubahan sosial dan memobilisasi dukungan dari pihak lain untuk memberikan tekanan (Wallack & Dorfman, 1996). Dengan advokasi tersebut, media massa melalui wartawan dapat juga berperan dalam

melibatkan perhatian masyarakat, meningkatkan terjadinya dialog, diskusi, dan debat mengenai isu yang diadvokasikan. Dengan kata lain, advokasi yang dilakukan media dapat membantu para kelompok marginal untuk mengatasi permasalahan yang menimpanya, yaitu diskriminasi. Advokasi media ini dapat mendorong terbentuknya perhatian publik terhadap isu-isu yang kerap terpinggirkan dan juga memberikan penekanan kepada pembuat kebijakan untuk mewadahi perubahan sosial.

Fungsi mobilisasi media massa menurut McQuail (2011) memiliki tujuan yang serupa dengan fungsi advokasi pada media menurut Wallack & Dorfman (1996). Keduanya memiliki fungsi untuk mendorong terjadinya mobilisasi dan perubahan sosial di masyarakat. Advokasi media massa dapat dilakukan melalui berbagai cara, salah satunya menurut Hadi Pratomo (2015) adalah dengan *framing* atau pemingkaian. Melalui pemingkaian ini, media massa dapat menonjolkan beberapa aspek realitas yang ingin disampaikan kepada masyarakat, mulai dari penyebab suatu masalah sampai dengan rekomendasi penyelesaian masalah tersebut (Entman, 1993).

Strategi pemingkaian media massa dapat dilakukan dengan menayangkan pemberitaan yang serupa secara masif ataupun dapat menonjolkan suatu aspek realitas tertentu dalam penulisannya. *Framing* yang dilakukan oleh media massa melalui empat langkah, yaitu 1) menekankan dimensi sosial dari suatu masalah; 2) menggeser tanggung jawab utama individu yang terkena masalah kepada para pengambil keputusan yang berpengaruh terhadap timbulnya masalah; 3) menyajikan alternatif kebijakan sebagai solusi dari suatu masalah; 4) menjamin bahwa kebijakan yang dipilih memiliki daya tarik praktis (*practical appeal*) (Pratomo, 2015).

Advokasi media atau kini yang biasa dikenal dengan jurnalisme advokasi merupakan salah satu wujud perkembangan dunia jurnalistik. Dalam dunia jurnalistik, gaya penulisan yang membosankan dan cenderung informatif kerap membuat masyarakat merasa jenuh, padahal media massa memiliki efek yang besar terhadap perubahan tatanan sosial masyarakat (Pamungkas & Supriadi, 2022). Hal tersebut juga yang mendorong lahirnya genre jurnalistik yang baru, yaitu jurnalisme

advokasi (Astrid, 2019). Selain itu, ada juga dorongan eksternal berupa banyaknya permasalahan di masyarakat yang membutuhkan adanya bantuan berupa advokasi. Advokasi media merupakan salah satu strategi yang dapat diterapkan dalam memobilisasi minat masyarakat terhadap suatu masalah dan solusinya (Shultz dalam Pratomo, 2015). Salah satu wujud permasalahan di masyarakat yang membutuhkan advokasi dari media adalah soal diskriminasi yang masih menimpa kelompok marginal, salah satunya adalah penyandang disabilitas.

Kasus diskriminasi yang menimpa TP sempat meramaikan jagat media sosial dan media massa selama rentang waktu 26 – 30 April 2022. Tidak sedikit dari media massa yang turut aktif memberitakan kasus ini dan menyoroti tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh pihak Grab Indonesia. Berdasarkan temuan peneliti, Kompas.com merupakan media *online* yang paling banyak memberitakan kasus diskriminasi penyandang tuli TP. Terhitung sejak munculnya kasus sampai dengan kasus ini berakhir pada rentang waktu 27-30 April 2022, Kompas.com memproduksi sepuluh berita kasus diskriminasi penyandang tuli ini dalam kanal Megapolitan. Kemudian berdasarkan laporan Indeks Media Inklusif (IMI) 2020, Kompas.com hanya kalah dari Tempo.co sebagai media *online* yang mengangkat isu disabilitas terbanyak pada tahun 2019, yaitu sebanyak 65 berita (Thaniago, 2020).

Nama Media	Jumlah Pemberitaan
Kompas.com	10
Detik.com	6
Tribunnews.com	3
Pikiranrakyat.com	3
Cnnindonesia.com	3
Tempo.co	1

Tabel 1.1 Jumlah pemberitaan kasus diskriminasi TP oleh media *online*

Peneliti melakukan riset secara manual mengenai jumlah pemberitaan yang dilakukan setiap media di atas dengan memasukkan kata kunci, seperti ‘disabilitas’,

‘diskriminasi’, ‘penyandang tuli’, dan ‘Grab’. Pengelompokan media di atas dipilih berdasarkan media *online* Indoneisa yang paling banyak diakses menurut Similarweb.com per Januari 2023.

Banyaknya pemberitaan yang dilakukan oleh Kompas.com menunjukkan adanya perhatian khusus terhadap kasus diskriminasi penyandang tuli ini. Dari sepuluh berita yang diangkat, Kompas.com mengikuti kasus diskriminasi penyandang tuli ini sejak awal ramai diperbincangkan, tepatnya pada tanggal 27 April 2022. Pada awal mencuatnya kasus ini, Kompas.com memberitakan kronologi kasus diskriminasi penyandang tuli berdasarkan video yang diposting oleh TP di akun Intagram-nya. Kompas.com juga melakukan verifikasi kepada pihak Grab Indonesia untuk mengonfirmasi kabar yang beredar. Pada periode hari yang sama, Kompas.com juga turut menyampaikan penjelasan dari pihak Grab Indonesia terkait kasus diskriminasi yang menimpa TP. Selain itu, Kompas.com juga memberitakan soal pihak Grab Indonesia yang mengakui adanya kesalahan prosedural dan permintaan maaf kepada TP. Dari sepuluh berita yang diangkat oleh Kompas.com terkait kasus ini, enam di antaranya diberitakan pada tanggal 27 April 2022 atau bertepatan dengan awal mulanya kasus ini ramai di media sosial.


Seiring berjalannya kasus ini, Kompas.com terus mengikuti perkembangan kasus diskriminasi ini dengan membuat berita lanjutan pada tanggal 29 April 2022 mengenai tindakan suportif Grab Indonesia kepada pihak TP. Tindakan tersebut antara lain adalah bertemu langsung dengan pihak TP untuk meminta maaf, tindakan responsif Grab Indonesia yang melakukan investigasi terhadap kasus ini, dan keputusan pihak Grab Indonesia untuk menindak pelaku diskriminasi. Menjelang kasus ini berakhir, tepatnya pada tanggal 30 April 2022, Kompas.com membuat berita mengenai rangkuman dari awal kasus ini bermula sampai dengan kasus ini selesai.

Berdasarkan sepuluh berita Kompas.com terkait kasus diskriminasi ini, peneliti melihat bahwa Kompas.com ingin menunjukkan adanya kesalahan prosedural yang dilakukan pihak Grab Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat pada berita yang selalu menyertakan kronologi kasus ini berdasarkan video dari akun Instagram TP. Meskipun begitu, Kompas.com juga cukup dominan memberitakan

kasus ini dari sisi pihak Grab Indonesia. Dari sepuluh berita yang dibuat, Kompas.com hanya menggunakan narasumber dari pihak Grab Indonesia dan tidak melakukan wawancara kepada pihak TP yang menjadi korban diskriminasi. Berbagai kutipan dari TP diambil Kompas.com dari video yang diunggah korban di media sosial Instagram. Hal tersebut dapat dilihat pada pemberitaan Kompas.com yang dominan berisikan penjelasan dari pihak Grab Indonesia, tindakan yang diambil oleh pihak Grab Indonesia, serta keputusannya terkait kasus diskriminasi ini.

Pada prinsip jurnalisme advokasi, media massa seharusnya mengedepankan kelompok marginal sebagai narasumber utama dalam pemberitaannya. Pemilihan narasumber tersebut membuat kelompok marginal dapat lebih menyuarakan suaranya mengenai suatu isu atau kasus yang menimpanya. Selain itu, media massa juga dapat mengikuti pedoman yang dibuat oleh Dewan Pers terkait pemberitaan penyandang disabilitas. Pedoman tersebut tertuang dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/II Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Disabilitas.

Kompas.com merupakan media *online* yang paling banyak memberitakan kasus diskriminasi yang menimpa TP sebagai penyandang tuli. Dengan jumlah sepuluh berita, Kompas.com menjadi media terbanyak mengungguli Detik.com dengan enam berita. Bahkan, berdasarkan laporan IMI tahun 2020, Kompas.com menjadialah satu media *online* yang memproduksi berita dengan isu disabilitas terbanyak, hanya kalah satu berita dari media Tempo.co yang memiliki rubrik khusus disabilitas (Thaniago, 2020). Kemudian berdasarkan situs Similarweb per Januari 2023, Kompas.com juga menjadi situs media *online* dengan pengunjung terbanyak kedua di Indonesia. Banyaknya pengunjung tersebut menunjukkan bahwa Kompas.com memiliki pengaruh besar terhadap arus informasi pada masyarakat. Maka dari itu, peneliti memilih Kompas.com sebagai objek dari penelitian yang akan dilakukan.



Gambar 1.2 Media *online* dengan pengunjung situs terbanyak per Januari 2023

Sumber: Similarweb.com

Kasus diskriminasi yang menimpa kelompok marginal seperti penyandang disabilitas memiliki keterkaitan dengan praktik advokasi di masyarakat, salah satunya adalah advokasi oleh media atau jurnalisme advokasi. Advokasi media memiliki tujuan untuk mencakup isu publik yang termarginalkan untuk diangkat ke permukaan agar lebih diperhatikan publik dengan sisi pemikiran yang berbeda dan mendorong pendapat yang layak untuk diperhatikan dalam meningkatkan argumentasi (Chapman, 2004 dalam Pratomo, 2015). Hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya peran media massa untuk melakukan advokasi terkait permasalahan yang ada di masyarakat. Sama halnya dengan yang dilakukan Kompas.com dalam pemberitaan kasus diskriminasi yang menimpa TP sebagai penyandang tuli. Sebagai salah satu media terpopuler di Indonesia, Kompas.com tentunya akan memiliki pengaruh yang besar pada perubahan sosial di masyarakat. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk memeriksa lebih dalam mengenai pengabaian jurnalisme advokasi yang dilakukan Kompas.com dalam pemberitaan kasus diskriminasi yang menimpa TP.

Pada riset awal ini, peneliti melihat bahwa Kompas.com cukup dominan menunjukkan adanya kesalahan prosedural dari pihak Grab Indonesia yang menyebabkan adanya tindakan diskriminatif terhadap penyandang disabilitas. Hal tersebut tentunya akan menghambat para penyandang disabilitas untuk terlibat atau berpartisipasi dalam dunia kerja. Padahal, negara Indonesia memiliki beberapa peraturan tertulis mengenai penyandang disabilitas. Namun pada kenyataannya

beberapa peraturan tersebut hanya menggunakan perspektif *charity-based* atau perspektif amal dan kemurahan hati pada penyandang disabilitas atau, terlebih lagi belum terdapat peraturan mengenai tindakan kekerasan, pelecehan, ataupun diskriminasi terhadap pekerja disabilitas (Tempo, 2022).

Peneliti juga melihat bahwa Kompas.com hanya memberitakan kasus diskriminasi penyandang tuli hanya berdasarkan fungsi informasi. Kasus diskriminasi terhadap penyandang disabilitas merupakan salah satu masalah sosial yang masih kerap terjadi di masyarakat. Dalam hal ini, media massa dapat memenuhi fungsi mobilisasi (McQuail, 2011) untuk turut mengampanyekan isu diskriminasi ini untuk memberikan edukasi dan mendorong terjadinya perubahan sosial pada masyarakat.

Pemberitaan yang dilakukan Kompas.com mengabaikan fungsi mobilisasi media massa untuk menyuarakan isu atau masalah sosial diskriminasi penyandang disabilitas. Maka dari itu, diperlukan adanya peran advokasi yang masif untuk melakukan perubahan sosial terhadap kebijakan yang mana dapat dilakukan oleh media massa. Terlebih lagi, dalam isu disabilitas ini media massa dan jurnalisme dapat berperan penting dalam membentuk kesadaran sosial dan pemahaman publik mengenai isu penyandang disabilitas (Garrisi & Johnssen, 2018)

Dalam artikelnya yang berjudul "*Public interest, media neglect*", Moore (2007) menjelaskan bahwa jurnalisme memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kepentingan publik. Moore menyebutkan bahwa jurnalisme kepentingan publik tersebut memiliki dua unsur, yaitu sebagai media sebagai pengawas terhadap pemerintah dan pihak yang berkuasa serta media yang bertanggung jawab untuk memberikan informasi, menjelaskan, serta menganalisis suatu hal untuk membantu publik dalam membentuk pandangan dalam pengambilan keputusan. Hal itu menunjukkan bahwa media massa memiliki berbagai tanggung jawab yang harus dipenuhi kepada publik. Meskipun begitu, media massa atau pers kerap gagal memenuhi tanggung jawabnya kepada publik, baik sebagai pengawas maupun sebagai media yang dapat menjelaskan dunia kepada publik (Moore, 2007).

Menurut Dorfman dan Gonzalez (2011), media massa dapat dimanfaatkan secara strategis untuk mengangkat isu mengenai kebijakan. Sejalan dengan

Dorfman dan Gonzalez, Weiner (1999) juga berpendapat bahwa advokasi media dapat digunakan untuk membentuk persepsi masyarakat yang dapat berpengaruh langsung kepada para pemegang kebijakan (Pratomo, 2015).

Wallack dan Dorfman (1996) juga mengelompokkan tiga khalayak yang menjadi target sasaran dari advokasi media, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Target primer dari advokasi media tentunya adalah kelompok, orang, ataupun organisasi yang memiliki wewenang untuk membuat perubahan. Sementara itu, target sekunder adalah individu atau kelompok yang dapat dimobilisasi untuk memberi tekanan kepada target primer dan target tersier adalah masyarakat umum. Hal ini menunjukkan bahwa advokasi yang dilakukan media memiliki tujuan khusus untuk memobilisasi perubahan sosial yang ada di masyarakat.

Advokasi media juga bersinggungan dengan salah satu fungsi pers yang tercantum dalam pasal 3 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menyebutkan bahwa pers memiliki fungsi kontrol sosial. Fungsi kontrol sosial dalam media massa menunjukkan bahwa media berperan sebagai penengah dalam mengawasi dan menetralkan kekuasaan satu elemen masyarakat terhadap elemen lainnya (Simamarta, 2014). Peran media massa tersebut juga berkaitan dengan teori pers tanggung jawab sosial (*social responsibility theory*). Teori ini menerangkan bahwa media massa memiliki tanggung jawab sosial yang harus dipenuhi kepada. Teori ini akan menjadi salah satu kerangka untuk melihat peran Kompas.com dalam memenuhi tanggung jawab sosialnya, khususnya pada kelompok penyandang disabilitas.

Penelitian ini berusaha untuk memeriksa bagaimana pengabaian jurnalisisme advokasi yang dilakukan oleh media *online* dalam memberitakan kasus diskriminasi terhadap penyandang tuli. Penelitian ini berfokus pada media *online* Kompas.com sebagai media *online* yang paling banyak memberitakan kasus diskriminasi TP. Berdasarkan studi terdahulu, Kompas.com kerap membingkai pemberitaan kasus diskriminasi dengan beragam, yaitu melihat kasus diskriminasi sebagai suatu pelanggaran HAM (Sari & Rusadi, 2019) pembingkai berita secara positif (Kusmiarti & Huda, 2020), dan melihat korban diskriminasi sebagai objek penceritaan (Nastiti, 2018). Menurut Dorfman dan Jernigan (1993), keberhasilan

advokasi media dapat dilihat pada *framing* atau pembedaan yang dilakukan media massa, yaitu “*Framing the issue to get better access to media*” dan “*Framing the issue of the content*”. Hal tersebut menunjukkan bahwa advokasi media akan berhasil apabila membingkai suatu isu agar memiliki akses di media massa dan menjadi perhatian publik. Kemudian Hoover juga menjelaskan bahwa maksud dari “*framing the content*” adalah membuat suatu berita dari perspektif advokasi kebijakan. Hal ini dapat dilakukan dengan menekankan aspek sosial dan lingkungan yang turut berkontribusi terhadap suatu masalah di masyarakat serta penyajian solusi kebijakan yang berdampak pada perubahan kondisi masalah (Pratomo, 2015).

Penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat bagaimana pengabaian jurnalisme advokasi yang dilakukan Kompas.com, khususnya dalam memberitakan kasus diskriminasi, lebih khususnya kasus diskriminasi yang menimpa TP sebagai penyandang tuli. Penelitian kualitatif ini akan menggunakan metode studi kasus dengan melakukan wawancara kepada pihak redaksi Kompas.com. Metode tersebut digunakan untuk mendapatkan penjelasan mendalam mengenai penerapan advokasi media untuk mengawal kasus diskriminasi terhadap penyandang tuli. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk melihat bagaimana media massa melakukan advokasi untuk memobilisasi perubahan sosial terhadap masalah yang ada di masyarakat.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan, maka fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

“Bagaimana Pengabaian Jurnalisme Advokasi Kompas.com dalam Memberitakan Kasus Diskriminasi Penyandang Tuli?”

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana proses produksi berita oleh Kompas.com dalam memberitakan kasus diskriminasi penyandang tuli?
2. Bagaimana kebijakan redaksi Kompas.com dalam memberitakan kasus diskriminasi penyandang tuli?

3. Apakah Kompas.com mengidentifikasi kasus diskriminasi penyandang tuli sebagai kasus yang perlu diadvokasi?
4. Bagaimana hambatan Kompas.com dalam menerapkan jurnalisme advokasi pada pemberitaan kasus diskriminasi penyandang tuli?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana proses produksi berita oleh Kompas.com dalam memberitakan kasus diskriminasi penyandang tuli.
2. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan redaksi Kompas.com dalam memberitakan kasus diskriminasi penyandang tuli.
3. Untuk mengetahui bagaimana Kompas.com mengidentifikasi kasus diskriminasi penyandang tuli.
4. Untuk mengetahui bagaimana hambatan Kompas.com dalam menerapkan jurnalisme advokasi pada pemberitaan kasus diskriminasi penyandang tuli.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap perkembangan ilmu dan pengetahuan dalam lingkup ilmu komunikasi dan jurnalistik, khususnya dalam kajian jurnalisme advokasi. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya referensi dan rujukan pada penelitian yang memiliki kesamaan topik, subjek, dan/atau objek yang diteliti. Penelitian ini juga akan melengkapi kajian mengenai isu disabilitas dan media daring yang mana masih belum banyak dibahas oleh peneliti di Indonesia.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pekerja media massa dalam menerapkan jurnalisme advokasi, khususnya dalam memberitakan isu kelompok marginal. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi kelompok disabilitas yang membutuhkan adanya advokasi terkait pemenuhan kebutuhannya. Penelitian ini juga dapat berguna bagi Dewan Pers dalam menerapkan pedoman ataupun panduan jurnalisme

advokasi dan pemberitaan isu kelompok marginal, khususnya pada kelompok disabilitas.